



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 262/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

TENTANG

PENEMPATAN Sdr. Rizal Wiguna

SEBAGAI *DRIVER AMBULANCE* UNIT GAWAT DARURAT

DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdr. Rizal Wiguna Sebagai *Driver Ambulance* Unit Gawat Darurat di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3659/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Gawat Darurat;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENEMPATAN Sdr. Rizal Wiguna SEBAGAI *DRIVER AMBULANCE* UNIT GAWAT DARURAT DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**



- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 262/SK/DIR/RSIH/VIII/2022 tentang Penempatan Sdr. Rizal Wiguna Sebagai *Driver Ambulance* Unit Gawat Darurat di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdr. Rizal Wiguna Sebagai *Driver Ambulance* Unit Gawat Darurat di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 16 Agustus 2022
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur

Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 262/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

**Tentang : Penempatan Sdr. Rizal Wiguna Sebagai
Driver Ambulance Unit Gawat Darurat
di Rumah Sakit Intan Husada.**

URAIAN TUGAS DRIVER AMBULANCE UNIT GAWAT DARURAT

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Gawat Darurat dan PJ Ambulans

2. Tugas Pokok

Bertanggungjawab pelaksanaan pelayanan ambulans dan transportasi pasien di lingkungan RS Intan Husada.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Menyiapkan lingkungan kendaraan dan fasilitas ambulans untuk kelancaran pelayanan transfer pasien;
- b) Memeriksa kelengkapan kendaraan dengan cara memeriksa rem, oli, lampu, mesin, air radiator, air *accu*, tekanan udara ban, agar kendaraan dapat berfungsi dengan baik;
- c) Memeriksa kelengkapan dan kelaikan peralatan kesehatan di dalam ambulans secara berkala sesuai standar;
- d) Memanaskan mesin kendaraan guna mengetahui kelaikan mesin;
- e) Merawat kendaraan dengan cara menjaga kebersihan ruang mesin, ruangan dalam dan luar kendaraan agar selalu bersih;
- f) Mengemudikan kendaraan berdasarkan tujuan dan ketentuan lalu lintas yang berlaku untuk melayani kebutuhan transportasi pasien;
- g) Memperbaiki kerusakan ringan kendaraan agar kendaraan dapat berfungsi sesuai standar;
- h) Sewaktu-waktu back up tugas dinas luar apabila sedang tidak bertugas (pelayanan pengantaran pemeriksaan penunjang, lab, radiologi, pengambilan dan pengantaran darah PMI, pelayanan umum lainnya);
- i) Memberikan pelayanan transportasi pasien internal maupun eksternal;
- j) Melakukan pencatatan/ dokumentasi;
- k) Melaksanakan serah terima tugas kepada petugas pengganti secara lisan maupun tulisan, pada saat pergantian dinas;
- l) Melaksanakan tugas dengan bertanggungjawab atas kebenaran dan ketepatan pelayanan sesuai standar serta kebenaran dan ketepatan dalam mendokumentasikan kegiatan;
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Wewenang:

Meminta petunjuk atau arahan dari kepala unit.



4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Unit – Unit

Eksternal

- a) Keluarga/ Penanggung jawab pasien



Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633